

**PENJELASAN**  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Majene merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya, di mana seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan melaksanakan peranannya dalam proses pembangunan. Tanggung jawab pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten dan masyarakat sebagai elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Pada perspektif pembangunan sumberdaya manusia, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa ini, maka idealnya pembangunan bangsa ini berpangkal pada pengarusutamaan proses penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu, konsensus besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai alat utama membangun bangsa ini, menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Melalui pendidikan yang baik, bangsa kita dapat mencapai tujuan negara yang kita cita-citakan bersama, bukan hanya meningkatkan kecerdasan bangsa, melainkan juga menciptakan kecerdasan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan yang berkualitas baik akan mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, sejahtera, demokratis, adil dan makmur serta terbebas dari kemiskinan. Sejumlah penelitian sosiologi pendidikan mendapati bahwa disamping pendidikan berkorelasi positif terhadap status ekonomi penduduk, tingkat pendidikan juga berkorelasi positif terhadap menurunnya laju penduduk dan derajat kesehatan penduduk. Sejalan dengan itu, keberhasilan pembangunan pendidikan di kabupaten merupakan bagian sangat penting untuk keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Majene yang cerdas, diperlukan upaya-upaya konkrit dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya-upaya ini juga dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan Kabupaten Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.

Disamping itu, merupakan suatu kewajiban konstitusional Pemerintah Kabupaten Majene untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam upaya percepatan pencapaian dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Majene perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Majene.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pusat Pelayanan Pendidikan Berbasis Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan bahwa kabupaten Majene dikembangkan dan dipacu sebagai pusat pengembangan pendidikan berbasis keunggulan, diantaranya melalui pengembangan sekolah model dan penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas dimaksudkan bahwa warga masyarakat dapat mengakses pendidikan minimal pada jenjang Pendidikan menengah dengan merata dan terjangkau serta terjamin proses dan hasilnya yang berkualitas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud rencana pembangunan jangka panjang kabupaten adalah rencana pembangunan kabupaten Majene di bidang pendidikan dalam jangka waktu setiap 20 tahun;
- b. Yang dimaksud rencana pembangunan jangka menengah kabupaten adalah rencana pembangunan kabupaten Majene di bidang pendidikan dalam jangka waktu setiap 5 tahun;
- c. Yang dimaksud rencana strategis pendidikan kabupaten adalah rencana strategis kabupaten Majene di bidang pendidikan;
- d. Yang dimaksud rencana kerja pemerintah kabupaten adalah rencana kerja kabupaten Majene di bidang pendidikan yang disusun setiap tahun;
- e. Yang dimaksud rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten adalah rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten Majene di bidang pendidikan yang disusun setiap tahun;

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana kerja tahunan bidang pendidikan disusun setiap tahun dengan prioritas program yang wajib adalah:

- a. wajib belajar, dalam hal ini berkaitan dengan program sarana prasarana dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang menunjang kelancaran program wajib belajar;
- b. upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, agar semua peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah;
- c. upaya penuntasan pemberantasan buta aksara dimaksimal;
- d. kegiatan penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dimaksimalkan secara terah dan terpadu;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru;
- f. akreditasi pendidikan dimaksimal sebagai upaya mengontrol pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;
- g. pembangunan unit sekolah baru atau program pendidikan dilakukan dalam peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan mencakup pelayanan pendidikan oleh kabupaten dan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Yang dimaksud target tingkat partisipasi pendidikan adalah target tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Majene.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud daerah khusus adalah desa atau dusun atau kampung yang berada di daerah terpencil atau terisolir atau daerah bencana alam atau terjadi konflik sosial.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Untuk penjaminan mutu pendidikan, maka harus dilakukan akreditasi program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik mempunyai kemampuan akademik dan/atau bakat untuk berprestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Yang dimaksud informasi pendidikan kabupaten berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah informasi pendidikan di kabupaten dikelola dan diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien.

Ayat (2)  
Cukup jelas

- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak di satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dimaksudkan bahwa pada penyelenggara Satuan Pendidikan memaksimalkan kompetisi yang teratur dan terarah dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknologi' seni dan/atau olahraga.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan atau Rencana Kerja Sekolah, selanjutnya disingkat RKS adalah rencana kerja sekolah periode empat tahunan (jangka menengah) yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- b. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- c. Peraturan Satuan Pendidikan adalah peraturan yang disusun oleh satuan pendidikan yang mengatur : Peraturan akademik: Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak di satuan pendidikan dimaksimalkan melalui kompetisi yang teratur dan terarah dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknologi' seni dan/atau olahraga.

Ayat (3)  
Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi dalam bentuk piagam penghargaan dan mengupayakan beasiswa dan atau hadiah dari sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud tata kelola pendidikan adalah sistem pengelolaan pendidikan dengan mengacu pada indikator kinerja pendidikan yang lebih baik.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Yang dimaksud wajib belajar 9 (sembilan) tahun adalah setiap warga masyarakat wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dasar yaitu SD sederajat dan SMP sederajat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud biaya operasi untuk satuan pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Yang dimaksud siswa putus sekolah adalah anak yang usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak bersekolah atau keluar dari sekolah sebelum tamat.  
Ayat (2)  
Pembentukan posko pendidikan dimaksudkan untuk mempercepat ketuntasan wajib belajar sekaligus menjaga dan mengkoordinir agar tidak ada atau meminimalkan siswa putus sekolah.  
Ayat (3)  
Cukup jelas



- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud Muatan Wajib dalam kurikulum adalah mata pelajaran yang wajib ada dalam struktur kurikulum atau mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Pasal 55
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 54
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 57
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Huruf e
    - Cukup jelas.
  - Huruf f
    - Cukup jelas.
  - Huruf g
    - Cukup jelas.
- Pasal 58
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 59
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.

- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 60
  - Cukup jelas.
- Pasal 61
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 62
  - Cukup jelas.
- Pasal 63
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 64
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 65
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
- Pasal 66
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
    - Huruf d
      - Cukup jelas.
    - Huruf e
      - Cukup jelas.
    - Huruf f
      - Cukup jelas.
    - Huruf g
      - Cukup jelas.

- Huruf h
  - Cukup jelas.
- Huruf i
  - Cukup jelas.
- Huruf j
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Pasal 67
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 68
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 69
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (7)
    - Cukup jelas.
- Pasal 70
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 71
  - Ayat (1)
    - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik melalui kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah/madrasah atau sebutan lain sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian Nasional dan ujian mutu Tingkat Kompetensi atau sebutan lain sesuai peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 81
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 82
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 83
- Ayat (1)  
Yang dimaksud satuan pendidikan umum adalah satuan pendidikan jenjang SD, jenjang SMP dan jenjang SMA atau sebutan lain yang sederajat.  
Yang dimaksud satuan pendidikan kejuruan adalah satuan pendidikan jenjang SMK atau sebutan lain yang sederajat.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 84
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 85
- Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi warga masyarakat untuk memperoleh keterampilan kecakapan hidup; mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; mempersiapkan diri untuk bekerja; meningkatkan kompetensi vokasional; mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- b. Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar; memperoleh keterampilan kecakapan hidup; mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan; memperoleh keterampilan kecakapan hidup; mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- d. Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan; memperoleh keterampilan kecakapan hidup; mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- e. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

Ayat (3)

- a. Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- b. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

- c. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika; peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan peningkatan keterampilan vokasional.
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika; peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan peningkatan keterampilan vokasional.
- e. Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- g. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud Keterampilan fungsional adalah keterampilan yang secara fungsional dapat diterapkan dalam kehidupan untuk bekerja mencari nafkah maupun dalam rangka melanjutkan pendidikan bagi peserta didik atau warga belajar pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)  
Program pendidikan keaksaraan fungsional merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati dan menganalisa yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar melalui Konteks lokal, Desain lokal, Proses partisipatif dan Fungsionalisasi hasil belajar.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Penuntasan buta aksara/tuna aksara dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta berbagai kelompok belajar dan/atau kelompok lainnya yang relevan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)  
Yang dimaksud ujian kesetaraan adalah ujian bagi warga belajar pendidikan nonformal untuk kesetaraan dengan hasil belajar akhir pada pendidikan formal. Ujian kesetaraan mencakup ujian Paket A setara dengan SD/MI, Ujian Paket B setara dengan SMP/MTs, Ujian Paket C setara dengan SMA/MA, dan Ujian Paket C Kejuruan setara dengan SMK/MAK.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)  
Yang dimaksud muatan lokal wajib adalah muatan lokal yang wajib diajarkan pada satuan pendidikan di Kabupaten Majene.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)  
Yang dimaksud Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah kelompok guru jenjang SD/MI untuk pengembangan profesi dan peningkatan kompetensinya yang terdiri atas KKG Kelas I, KKG Kelas II, KKG Kelas III, KKG Kelas IV, KKG Kelas V, KKG, Kelas VI, KKG Agama dan KKG PJOK dalam satu wilayah gugus sesuai aturan yang berlaku.  
Yang dimaksud Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah kelompok guru berdasarkan mata pelajaran yang diampuh, (termasuk guru BK) pada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK untuk pengembangan profesi dan peningkatan kompetensinya sesuai aturan yang berlaku.

Ayat (2)  
Yang dimaksud Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) adalah kelompok kerja kepala sekolah pada jenjang SD/MI untuk pengembangan manajemen pengelolaan sekolah dan peningkatan kompetensinya sesuai aturan yang berlaku.

Yang dimaksud Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) adalah kelompok kerja kepala sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK untuk pengembangan manajemen pengelolaan sekolah dan peningkatan kompetensinya sesuai aturan yang berlaku.

Ayat (3)  
Yang dimaksud Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) kelompok kerja pengawas sekolah pada jenjang SD/MI untuk pengembangan manajemen pengelolaan sekolah dan peningkatan kompetensinya sesuai aturan yang berlaku.

Yang dimaksud Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah kelompok kerja pengawas sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK untuk pengembangan supervisi manajerial dan akademik serta peningkatan kompetensinya sesuai aturan yang berlaku.

Ayat (4)

Tim Pengembang Kurikulum merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk mengembangkan kurikulum pada setiap jenjang dan jenjang pendidikan yang terdiri atas unsur pejabat dinas pendidikan, pengawas dan guru yang memiliki kecakapan.

Tim Guru Inti merupakan sebuah tim kerja guru yang cakap dan terampil untuk menjadi motivator dan fasilitator pengembangan profesi dan peningkatan kompetensinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akte kelahiran atau surat keterangan lahir merupakan persyaratan yang wajib bagi peserta didik baru yang akan mendaftar masuk SD/MI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan menengah diupayakan melalui komputerisasi secara online.

Pasal 101

Yang dimaksud peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi adalah peserta didik dengan orang tua/walinya yang memiliki ketidakmampuan ekonomi atau sumber kemampuan ekonomi atau penghasilannya sangat terbatas berdasarkan peraturan yang berlaku.

- Pasal 102
  - Cukup jelas.
- Pasal 103
  - Cukup jelas.
- Pasal 104
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 105
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
    - Huruf d
      - Cukup jelas.
    - Huruf e
      - Cukup jelas.
    - Huruf f
      - Cukup jelas.
    - Huruf g
      - Cukup jelas.
    - Huruf h
      - Cukup jelas.
    - Huruf i
      - Cukup jelas.
- Pasal 106
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 107
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
    - Huruf d
      - Cukup jelas.
    - Huruf e
      - Cukup jelas.
    - Huruf f
      - Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 110

Promosi dilakukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kelayakan kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.  
Penghargaan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berkinerja sangat baik setiap tahun.

Pasal 111

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud Bahasa Mandar adalah bahasa daerah Mandar yang merupakan unsur utama penduduk kabupaten Majene.

Pasal 116

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)  
Satuan pendidikan model atau sekolah model atau sebutan lain adalah sekolah yang dikelola dan dikembangkan dengan basis keunggulan dan percontohan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin tertulis dari Bupati dapat diberikan jika pendirian satuan pendidikan memenuhi syarat dan kelayakan pendirian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud penggabungan satuan pendidikan adalah penggabungan dua sekolah atau lebih menjadi sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penutupan satuan pendidikan adalah pemberhentian dan pembekuan proses penyelenggaraan pendidikan pada suatu sekolah yang memenuhi syarat untuk ditutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 125
  - Cukup jelas.
- Pasal 126
  - Cukup jelas.
- Pasal 127
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 128
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 129
  - Ayat (1)
    - Pemerataan dan pemenuhan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebutuhan standar pelayanan minimal.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 130
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
- Pasal 131
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.



Pasal 132

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 133

- Ayat (1)  
Penetapan jam belajar bagi Peserta Didik di lingkungan masyarakat wajib dilakukan dengan rentang jam belajar minimal 120 menit perhari.
- Ayat (2)  
Penetapan jam belajar ditetapkan melalui musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah setempat dalam lingkup Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau Desa/kelurahan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 134

- Ayat (1)  
Yang dimaksud bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dan atau mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya adalah pemberian bantuan biaya atau subsidi kebutuhan pendidikan kepada peserta didik dan atau mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi atau memiliki ketidakmampuan ekonomi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa yang berprestasi adalah pemberian beasiswa kepada peserta didik dan atau mahasiswa yang mempunyai prestasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 135

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dana darurat adalah dana yang wajib disiapkan oleh pemerintah kabupaten untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.  
Yang dimaksud peristiwa tertentu adalah jika terjadi bencana alam atau adanya program yang ditetapkan secara nasional yang mendesak untuk direalisasikan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)  
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk biaya operasionalnya dengan penganggaran berasal dari APBD. Mekanisme dan komponen penggunaan bantuan tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk teknis atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Majene.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)  
Pembangunan/rehabilitasi ruang belajar dan ruang pendukung serta sarana prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten mengacu pada standar nasional pendidikan dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

Ayat (2)  
Anggaran peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten setiap tahun untuk biaya pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis serta pengiriman peserta ke lembaga lain atau pendidikan peningkatan mutu lainnya.

Pasal 140

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 141
  - Ayat (1)
    - Pengawasan..
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 142
  - Cukup jelas.
- Pasal 143
  - Cukup jelas.
- Pasal 144
  - Cukup jelas.
- Pasal 145
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
- Pasal 146
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 147
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 148
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 149  
Cukup jelas.  
Pasal 150  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 43.